



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.135, 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN. Bea Masuk.
Persenjataan. Suku Cadang. Militer. Kepolisian.
Pembebasan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/PMK.04/2009

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI,
PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU
CADANG,

SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK
MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang, serta barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara, diberikan pembebasan bea masuk;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan

Pasal 25 ayat (3), perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer Dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang Dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan Dan Keamanan Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
3. Kantor Pabean dalam rangka pemberian pembebasan bea masuk bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara yang selanjutnya disebut Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).
4. Rencana Impor Barang yang selanjutnya disingkat RIB adalah daftar barang dan bahan yang akan diimpor oleh industri tertentu untuk keperluan pertahanan dan keamanan

negara dalam periode tertentu yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Departemen Pertahanan, Asisten Logistik Panglima TNI, Deputi Logistik Kepolisian Republik Indonesia, atau pejabat setingkat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan atau Panglima TNI atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 2

Pembebasan bea masuk diberikan terhadap barang impor berupa:

- a. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang dan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- b. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 3

- (1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan barang yang digunakan oleh lembaga kepresidenan, Departemen Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, atau Lembaga Sandi Negara.
- (2) Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

- (1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan barang dan bahan yang digunakan oleh industri tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai produsen barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, dan untuk menghasilkan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.

- (2) Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah barang dan bahan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

- (1) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diimpor oleh lembaga/badan yang meliputi:
- a. lembaga kepresidenan;
 - b. Departemen Pertahanan;
 - c. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
 - d. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Badan Intelijen Negara; atau
 - f. Lembaga Sandi Negara.
- (2) Impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga, berdasarkan perjanjian kejasama dengan lembaga kepresidenan, Departemen Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, atau Lembaga Sandi Negara.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diimpor oleh industri tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai produsen barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, berdasarkan perjanjian kerjasama atau Kontrak Jual Beli dengan Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, lembaga/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2), harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII Peraturan Menteri Keuangan ini, dengan

melampirkan:

- a. dokumen pelengkap pabean yang dipersyaratkan seperti *invoice, bill of lading/airway bill, serta packing list*; dan
 - b. surat kontrak kerja atas pengadaan barang yang menyebutkan secara tegas bahwa harga dalam surat kontrak kerja tidak meliputi pembayaran bea masuk, apabila diimpor oleh pihak ketiga.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh :
- a. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara dalam hal barang diimpor oleh Lembaga Kepresidenan;
 - b. Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Departemen Pertahanan atau pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan dalam hal barang diimpor oleh Departemen Pertahanan;
 - c. Asisten Logistik atau Wakil Asisten Logistik Panglima Tentara Nasional Indonesia dalam hal barang diimpor oleh Tentara Nasional Indonesia;
 - d. Deputi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Logistik dalam hal barang diimpor oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Sekretaris Utama atau pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Kepala Badan Intelijen Negara dalam hal barang diimpor oleh Badan Intelijen Negara;
 - f. Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara dalam hal barang diimpor oleh Lembaga Sandi Negara.
- (3) Surat permohonan harus mencantumkan uraian barang dan nomor daftar barang sebagaimana ditetapkan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Atas permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri memberikan persetujuan/*endorsement* pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Dalam hal atas impor barang yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga diberikan fasilitas pajak dalam rangka impor sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, persetujuan/*endorsement* dilakukan pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak diatur lain berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (6) Dalam hal atas impor barang yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga diberikan fasilitas pajak dalam rangka impor sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, surat kontrak kerja atas pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b harus menyebutkan secara tegas bahwa harga dalam surat kontrak kerja tidak meliputi pembayaran pajak dalam rangka impor.

Pasal 7

Dalam hal impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tidak termasuk dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), lembaga/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) mengajukan permohonan pembebasan bea masuk kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), mengajukan permohonan pembebasan bea masuk kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
 - a. Kontrak Jual Beli yang menyebutkan secara tegas bahwa harga dalam kontrak jual beli tidak meliputi pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor, atau Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah dengan Industri tertentu, sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3);

- b. Fotokopi izin usaha dengan memperlihatkan asli dokumen kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk;
 - c. Fotokopi keputusan penetapan sebagai industri tertentu yang memproduksi barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
 - e. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API-P/APIT); dan
 - f. Rencana Impor Barang (RIB) yang disetujui dan ditandasahkan oleh pejabat terkait sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII.
- (2) Atas permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan pembebasan bea masuk.
- (3) Atas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Kepala Kantor Pabean melakukan pengawasan terhadap jenis dan jumlah barang impor yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dengan menggunakan kartu kendali.

Pasal 9

Dalam hal impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tidak termasuk dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mengajukan permohonan pembebasan bea masuk kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Atas permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9, Menteri memberikan persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk disetujui, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan keputusan pembebasan bea masuk.

- (3) Keputusan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rincian jumlah, jenis dan nilai pabean dari barang yang diberikan pembebasan bea masuk, serta penunjukan pelabuhan tempat pembongkaran.
- (4) Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk ditolak, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri membuat surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 11

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Lampiran VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, dan Lampiran XII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan Lampiran XIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, permohonan pembebasan yang sedang dalam proses, diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2009
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

**SRI MULYANI
INDRAWATI**

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
107/PMK.04/2009 TENTANG PEMBEASAN BEA MASUK
ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN
MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG,
SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN
UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG
DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN
KEAMANAN NEGARA.

**DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN
LEMBAGA KEPRESIDENAN**

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
1	Kendaraan Dinas Khusus Kepresidenan	(a) Helikopter; (b) Pesawat terbang; (c) Mobil kepresidenan; (d) Perlengkapan dan suku cadang kendaraan di atas.

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.04/2009 TENTANG PEMBEASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.

DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN MARKAS BESAR TNI

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
I. Alat Utama		
1	Kendaraan Khusus/Tempur	<ul style="list-style-type: none"> (a) Tank; (b) Panser; (c) Kendaraan angkut tank; (d) Kendaraan penarik meriam; (e) Kendaraan patroli khusus; (f) Truk/bagian dari truk tempur, angkut pasukan, angkut logistik dan angkut hewan; (g) Kendaraan penarik radar; (h) Kendaraan komando; (i) Kendaraan taktis (Rantis); (j) Kendaraan penarik peluru kendali; (k) Perlengkapan dan suku cadang kendaraan di atas.
2	Senjata	<ul style="list-style-type: none"> (a) Infantri, Artilleri, Kavaleri; (b) Senjata Peluru Kendali; (c) Sistem Senjata Udara; (d) Sistem Senjata Kapal.
3	Amunisi	<ul style="list-style-type: none"> (a) Infantri, artilleri, kavaleri; (b) Ranjau, bom, roket, peluru kendali berikut peluncurnya; (c) Bahan peledak amunisi, peralatan arsenal; (d) Terpedo, amunisi sista udara, amunisi senjata khusus, amunisi kaliber kecil.
4	Pesawat Terbang	<ul style="list-style-type: none"> (a) <i>Fixed Wings, Rotary Wings</i>; (b) Pesawat tanpa awak.
5	Alat Berat	<ul style="list-style-type: none"> (a) <i>Fuel Tank Truck, Dump Truck, Trailer, Shop Maintenance Truck</i>; (b) <i>Dozer, Crane, Motor Grader, Wheel Loader, Wheel Roller</i>; (c) <i>Rock Crusher, Mixer</i>; (d) <i>Pontoon Brigde, Bailley Bridge</i>; (e) <i>Excavator, Bachoe Loader, Front Loader, Finisher, Molen</i>; (f) <i>Forklift, Farm Tractor</i>; (g) Perkakas/unit penjernih air.
6	Penjinak Bahan Peledak	<ul style="list-style-type: none"> (a) <i>Metal Detector</i>; (b) <i>Demolition Set</i>; (c) Kendaraan Penjinak Ranjau.

**DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN
DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN MARKAS BESAR TNI**

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
7	Perlengkapan Tempur Perorangan	<ul style="list-style-type: none"> (a) Perlengkapan selam, perlengkapan terjun, perlengkapan penerbang; (b) Perlengkapan pengendalian huru-hara, perlengkapan pasukan khusus, perlengkapan intelijen; (c) Perlengkapan keamanan kerja, perlengkapan pendakian gunung; (d) Perlengkapan perang nubika; (e) Kompas, Teropong, Kendali Tembak; (f) Jaket/Rompi Anti Peluru, Helm Anti Peluru, <i>Crash Helmet</i>.
8	Radar	<ul style="list-style-type: none"> (a) Radar darat, radat laut dan radar udara; (b) Radar perlengkapan bermesin.
9	Kapal	Kapal Atas Air dan Kapal Bawah Air.
II. Alat Pendukung		
1	Peralatan Fasilitas Pangkalan (Statis dan mobile)	<ul style="list-style-type: none"> (a) Peralatan <i>Dock Kapal</i>, Peralatan <i>Refuilling Unit</i>, <i>Flow meter</i>, Peralatan Tambat; (b) Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran; (c) <i>Floating Crane</i>, Peralatan Bengkel; (d) Kapal Tunda, Kapal Keruk, Tongkang; (e) Mesin Pembangkit Kapal, Peralatan Angkat dan Angkut; (f) <i>Ground Support Equipment</i>, <i>Runway Sweeper</i>; (g) Peralatan meteorologi dan lalu lintas udara, <i>flood light</i>; (h) <i>Arresting Barrier</i>, <i>Pump</i>; (i) Peralatan SAR.
2	Komunikasi dan Navigasi	<ul style="list-style-type: none"> (a) <i>Jamming</i>, <i>Directing Finder</i>, <i>Transceiver</i>, <i>Repeater</i>; (b) <i>Faximile</i>, <i>Telex</i>, <i>Telegraph</i>, <i>Cryptograph</i>; (c) Peralatan Navigasi, Peralatan <i>Global Position System</i> (GPS) Darat, GPS Laut dan PGS Udara; (d) Alat Komunikasi Khusus; (e) Alat deteksi bawah air; (f) Pesawat Pemancar Radio, Pemancar Penerima Radio, Peralatan Komsat (Komunikasi Satelit), Radio <i>Microwave Link</i>; (g) Kamera <i>Surveillance</i>, perlengkapan elektronik RDF (<i>Stationer</i>, <i>Transportable</i>, <i>Portable</i>); (h) Alat deteksi dan surveillance lainnya; (i) <i>Central Battery</i>, <i>Local Battery</i> (<i>Telephone System</i>); (j) <i>Generating Set</i>, Alat Ukur, <i>Directing Finder</i>; (k) Processor/Bilik Hitung tekan (Peralatan Radar), <i>Multiplexer</i>, <i>Scrembler</i>; (l) <i>Echo Sounder</i>; (m) <i>Speed Log</i>, <i>Epirp</i>, <i>FSK (Frequency Shift Keyer)</i>; (n) <i>Gyrocompass</i>; (o) Tiang Antena.

**DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN
DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN MARKAS BESAR TNI**

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
3	Peralatan Survey dan Pemetaan	(a) Peralatan Hidrografi, Topografi; (b) Peralatan Survei dan Pemotretan Udara; (c) Peralatan Kartografi, Peralatan Grafika.
4	Peralatan Kesehatan	(a) Peralatan Kedokteran; (b) Peralatan Produksi Farmasi.
5	Peralatan Laboratorium	(a) Lab Senjata dan Amunisi; (b) Lab Elektronika, Lab Kimia, Lab Mesin; (c) Lab Kesehatan, Lab Kriminal, dan Identifikasi; (d) Lab Komponen Pesawat Terbang, Lab Radar, Lab Pemotretan, Lab <i>Avionic</i> ; (e) Lab Presisi, Lab Kapal, Lab Nubika.
6	Peralatan Pendidikan	(a) Simulator; (b) Alat instruksi alut; (c) Alat demonstrasi.
7	Peralatan Publikasi	(a) Technical order, manuals, services bulletin; (b) Buku besar pembedaan; (c) Peta navigasi.
8	Kendaraan bermotor	(a) Kendaraan unit kesehatan; (b) Kendaraan patroli beroda dua dengan kapasitas silinder di atas 350 CC; (c) Kendaraan angkut <i>truck</i> ;
9	Kendaraan atas air	(a) Sekoci pendarat; (b) Sekoci Karet; (c) <i>Landing Craft Vehicle Personel (LCVP), Landing Craft Machine</i> ; (d) Hidrofoil.
10	Hewan Khusus	(a) Anjing; (b) Kuda; (c) Burung merpati.

III. Bahan Pendukung

1	Minyak Pelumas	Minyak pelumas dan grease non Pertamina untuk alat utama dan alat pendukung.
2	Zat Kimia	(a) Cat, cairan pelapis, pembersih dan pelindung untuk alat utama dan alat pendukung; (b) Cairan dan gas untuk keperluan sistem pendingin; (c) Zat kimia untuk keperluan persenjataan, amunisi dan laboratorium; (d) Zat kimia (<i>aditive</i>) untuk pencampur bahan bakar dan pelumas.

**DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN
DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN MARKAS BESAR TNI**

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
IV. Suku Cadang		
1	Suku Cadang Alat Utama	<ul style="list-style-type: none"> (a) Suku cadang kendaraan tempur; (b) Suku cadang senjata dan amunisi; (c) Suku cadang pesawat terbang dan kapal; (d) Suku cadang alat berat; (e) Suku cadang penjinak bahan peledak; (f) Suku cadang perlengkapan tempur perorangan; (g) Suku cadang radar; (h) Suku cadang rudal.
2	Suku Cadang Alat Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> (a) Suku cadang peralatan dan fasilitas pangkalan (statis dan mobile); (b) Suku cadang komunikasi dan navigasi; (c) Suku cadang peralatan survey dan pemetaan; (d) Suku cadang peralatan kesehatan; (e) Suku cadang peralatan laboratorium; (f) Suku cadang peralatan pendidikan dan peralatan publikasi; (g) Suku cadang kendaraan atas air dan kendaraan bermotor; (h) Suku cadang alat musik dan suku cadang perlengkapan hewan khusus.

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.04/2009 TENTANG PEMBEASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.

DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN KEPOLISIAN NEGARA RI

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
Alat Utama		
1	Kendaraan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> (a) Armour Personal Carrier; (b) Disaster Accident and Rescue Engineering Vehicle (DARE-V); (c) Mobil penjinak ranjau/bahan peledak; (d) Traffic Accident Squad (TAS); (e) Kendaraan water canon; (f) Kendaraan dakhura; (g) Kendaraan labfor lapangan; (h) Kendaraan lab identifikasi lapangan; (i) Kendaraan crime squad/kendaraan wanteror; (j) Kendaraan tahanan; (k) Kendaraan komando yang dipergunakan untuk operasional Kapolri, Korp Brimob, dan Kasatwil.
2	Senjata Api	<ul style="list-style-type: none"> (a) Senjata genggam, senjata laras panjang/ bahu, senjata pinggang; (b) Senjata mesin, senjata kapal patroli; (c) Senjata peluncur, pelontar, pelumpuh; (d) Senjata laras licin; (e) Launcher granat, gas air mata; (f) Senjata Isyarat.
3	Amunisi	<ul style="list-style-type: none"> (a) Amunisi kaliber kecil; (b) Mesiu; (c) Granat gas air mata, peluru gas air mata; (d) Peluru karet, pyroteknik, anak peluru, peluru penabur; (e) Bahan peledak, peralatan arsenal; (f) Sumbu-sumbu peledak.
4	Pesawat Terbang	<ul style="list-style-type: none"> (a) Fixed Wings, Rotary Wings; (b) Pesawat Latih; (c) Glider, parasut dan sarana bantuan darat (ground support equipment).
5	Penjinak Bahan Peledak	<ul style="list-style-type: none"> (a) Metal Detector; (b) Demolition Set; (c) Explosive Detector; (d) Bom Basket, Bom Blanket; (e) Robot Jihandak, Boom Tool Kit serta peralatan dan kelengkapan penjinak sejenis lainnya.

DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN KEPOLISIAN NEGARA RI

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
6	Perlengkapan Tempur Perorangan	<ul style="list-style-type: none"> (a) Perlengkapan selam, perlengkapan terjun, perlengkapan penerbang; (b) Perlengkapan pengendalian huru hara, perlengkapan intelijen; (c) Perlengkapan perang nubika; (d) Kompas, teropong, kendali tembak; (e) Jaket/Rompi Anti Peluru, Helm Anti Peluru, <i>Crash Helmet</i>; (f) Perlengkapan Dakhura, Perlengkapan Khusus Jihandak, Perlengkapan Khusus Anti Radiasi; (g) Perlengkapan SAR Darat/Gunung, Perlengkapan SAR Air/Laut; (h) Perlengkapan khusus deteksi narkoba dan perlengkapannya; (i) Perlengkapan pasukan khusus, <i>Mobile Security, Barrier</i>;
7	Radar	<ul style="list-style-type: none"> (a) Radar darat, radat laut dan radar udara; (b) Radar perlengkapan bermesin.
8	Kapal	<ul style="list-style-type: none"> (a) Kapal untuk pergeseran pasukan; (b) Kapal patroli kelas A, B dan C; (c) Alat apung lainnya.

Alat Pendukung

1	Peralatan Fasilitas Pangkalan (Statis dan mobile)	<ul style="list-style-type: none"> (a) Peralatan <i>Dock</i> Kapal, Peralatan <i>Refuelling</i> Unit, Peralatan Tambat; (b) Pemadam Kebakaran; (c) <i>Floating Crane</i>; (d) Kapal Tunda, Kapal Keruk, Tongkang; (e) Mesin pembangkit kapal, peralatan angkat dan angkut; (f) <i>Ground Support Equipment, Runway Sweeper</i>; (g) Peralatan meteorologi dan lalu lintas udara, <i>flood light</i>; (h) <i>Arresting Barrier, Pump</i>.
2	Komunikasi dan Navigasi	<ul style="list-style-type: none"> (a) Alat deteksi di bawah air; (b) Pesawat Pemancar Radio, Pemancar Penerima Radio, Peralatan Komsat (Komunikasi Satelit), <i>Radio Microwave Link</i>; (c) <i>Camera Surveillance</i>, Perlengkapan Elektronik RDF (<i>Stationer, Transportable Portable</i>); (d) <i>Central Battery, Local Battery (Telephone System)</i>; (e) <i>Generating Set, Alat Ukur, Directing Finder</i>; (f) Processor/Bilik Hitung Tekan (Peralatan Radar), <i>Multiplexer, Scrambler</i>; (g) <i>Echo Sounder</i>; (h) <i>Speed Log, Epirp, FSK (Frequency Shift Keyer)</i>; (i) <i>Gyrocompass</i>; (j) <i>Mobile Phone Detection/Intercept</i>; (k) <i>Wall Monitoring Equipment</i>; (l) Tiang Antenna.

DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN KEPOLISIAN NEGARA RI

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
3	Peralatan Survey dan Pemetaan	(a) Peralatan Topografi, Peralatan Survey Dan Pemotretan Udara; (b) Peralatan Grafika; (c) Kamera bawah air.
4	Peralatan Kesehatan	(a) Peralatan Kedokteran; (b) Peralatan Produksi Farmasi.
5	Peralatan Laboratorium	(a) Lab Senjata dan Amunisi; (b) Lab Elektronika, Lab Kimia; (c) Lab Mesin; (d) Lab Kesehatan; (e) Lab Photographi Kepolisian, Lab Kriminal dan Identifikasi; (f) Lab Komponen Pesawat Terbang, Lab Radar; (g) Lab Avionic, Lab Presisi, Lab Kapal.
6	Peralatan Pendidikan	(a) Simulator, Alat Instruksi Alut; (b) Alat Demonstrasi.
7	Peralatan Publikasi	(a) <i>Technical order, services bulletin</i> ; (b) Buku Besar Pembedaan; (c) Peta Navigasi.
8	Kendaraan bermotor	(a) Kendaraan unit kesehatan; (b) Kendaraan patroli beroda 4 (empat). (c) Kendaraan patroli Beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder di atas 350 CC; (d) Kendaraan angkut truck; (e) Kendaraan angkut satwa.
9	Kendaraan atas air	(a) Sekoci pendarat; (b) Perahu karet; (c) <i>Landing Craft Vehicle Personel (LCVP)</i> ; (d) <i>Landing Craft Machine (LCM)</i> ; (e) <i>Hidrofoil</i> .
10	Hewan Khusus	(a) Anjing; (b) Kuda; (c) Burung merpati.

Bahan Pendukung

1	Minyak Pelumas	Minyak pelumas dan grease non Pertamina untuk kendaraan taktis, pesawat terbang, kapal dan kendaraan khusus lainnya.
2	Bahan Pembuatan SIM, STNK, dan BPKB	Peralatan yang diperlukan untuk pendukung pembuatan SIM, STNK dan BPKB.

DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN KEPOLISIAN NEGARA RI

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
Suku Cadang		
1	Suku Cadang Alat Utama	<ul style="list-style-type: none"> (a) Suku cadang kendaraan taktis; (b) Suku cadang senjata dan amunisi; (c) Suku cadang pesawat terbang dan kapal; (d) Suku cadang alat berat; (e) Suku cadang alat intel dan sandi; (f) Suku cadang penjinak bahan peledak; (g) Suku cadang perlengkapan perorangan/lapangan; (h) Suku cadang radar.
2	Suku Cadang Alat Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> (a) Suku cadang peralatan dan fasilitas pangkalan (statis dan mobile); (b) Suku cadang komunikasi dan navigasi; (c) Suku cadang peralatan survey dan pemetaan; (d) Suku cadang peralatan kesehatan; (e) Suku cadang peralatan laboratorium; (f) Suku cadang peralatan pendidikan dan peralatan publikasi; (g) Suku cadang kendaraan atas air dan kendaraan bermotor; (h) Suku cadang alat musik; (i) Suku cadang perlengkapan hewan khusus.

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
107/PMK.04/2009 TENTANG PEMBEASAN BEA MASUK
ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI,
PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK
SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG
DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG
YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.

**DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR
KEPERLUAN BADAN INTELIJEN NEGARA**

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
I. Alat Utama		
1	Senjata	(a) Senjata genggam; (b) Senjata laras panjang; (c) Senjata pinggang; (d) Senjata isyarat.
2	Amunisi	Amunisi untuk senjata genggam, senjata laras panjang, senjata pinggang dan senjata isyarat.
3	Perlengkapan Tempur Perorangan	(a) Perlengkapan selam, perlengkapan terjun, perlengkapan penerbang; (b) Perlengkapan pasukan khusus, perlengkapan intelijen; (c) Perlengkapan keamanan kerja; (d) Kompas, Teropong, Kendali Tembak; (e) Jaket/rompi anti peluru.
4	Komunikasi dan Navigasi	(a) <i>Jamming, Directing Finder, Transceiver, Repeater;</i> (b) <i>Faximile, Telex, Telegraph, Cryptograph;</i> (c) Peralatan Navigasi, Peralatan <i>Global Position System (GPS)</i> Darat, GPS Laut dan PGS Udara; (d) Alat Komunikasi Khusus.
II. Alat Pendukung		
1	Peralatan Survey dan Pemetaan	(a) Peralatan Hidrografi, Topografi; (b) Peralatan survei dan Pemotretan Udara; (c) Peralatan Kartografi, Peralatan Grafika.
2	Peralatan Laboratorium	(a) Lab Senjata dan Amunisi; (b) Lab Elektronika, Lab Kimia, Lab Mesin; (c) Lab Kesehatan, Lab Kriminal dan Identifikasi; (d) Lab Komponen Pesawat Terbang, Lab Radar, Lab Pemotretan, Lab <i>Avionic</i> ; (e) Lab Presisi, Lab Kapal, Lab Nubika.
3	Peralatan Pendidikan	(a) Simulator; (b) Alat Demonstrasi.
4	Peralatan Publikasi	(a) <i>Technical order, services bulletin;</i> (b) Buku Besar Pembedaan; (c) Peta Navigasi.

**DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR
KEPERLUAN BADAN INTELIJEN NEGARA**

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
III. Bahan Pendukung		
1	Zat Kimia	Zat kimia untuk keperluan persenjataan, amunisi dan laboratorium.
IV. Suku Cadang		
1	Suku Cadang Alat Utama	<ul style="list-style-type: none"> (a) Suku cadang senjata dan amunisi; (b) Suku cadang perlengkapan tempur perorangan; (c) Suku cadang radar.
2	Suku Cadang Alat Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> (a) Suku cadang komunikasi dan navigasi; (b) Suku cadang peralatan survey dan pemetaan; (c) Suku cadang peralatan laboratorium; (d) Suku cadang peralatan pendidikan dan peralatan publikasi.

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
107/PMK.04/2009 TENTANG PEMBEASAN BEA MASUK
ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI,
PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK
SUKE CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG
DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG
YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.

DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
I. Peralatan Sandi		
1	Mesin Sandi	(a) Berbasis Data; (b) Berbasis <i>Voice</i> meliputi radio dan telepon (<i>desk phone dan mobile phone</i>); (c) Berbasis teks/fax
2	KDC NDA	Alat pembangkit kunci/random key generator
3	KDC SA	Alat pendistribusi kunci
II. Peralatan Kripto Analisis		
1	Alat <i>Monitoring</i>	Alat untuk memantau komunikasi melalui radio, telepon, internet, satelit yang digunakan sebagai alat bantu analisis sinyal.
2	Alat <i>Traffic Analyst</i>	Alat untuk mengamati lalu lintas data pada jaringan internet.
3	<i>Code Breaker Super Computer</i>	Alat bantu untuk menyelesaikan perhitungan dalam skala besar yang tidak dapat diselesaikan oleh komputer biasa.
III. Alat Pendukung Utama		
1	<i>Counter-surveillance</i>	(a) Alat untuk mendeteksi bahan-bahan semikonduktor pada tempat-tempat tertentu; (b) Alat untuk mendeteksi gelombang radio yang terpancaran; (c) Alat untuk menangkap/mencari frekuensi radio dengan frekuensi tertentu; (d) Alat untuk mendisplay/menampilkan hasil monitoring; (e) Alat untuk mendeteksi hasil tegangan pada saluran telepon, apabila terjadi penurunan tegangan, indikasi terjadi penyadapan.
2	<i>Jammer</i>	(a) Alat untuk mengganggu (jamming) frekuensi GSM tertentu yang berguna untuk menonaktifkan alat komunikasi yang bekerja pada frekuensi tertentu; (b) Alat untuk mengganggu (jamming) frekuensi CDMA tertentu yang berguna untuk menonaktifkan alat komunikasi yang bekerja pada frekuensi tertentu.

DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
3	<i>Tempest</i>	Alat pendukung suatu ruangan yang dapat mengendalikan atau meniadakan pancaran gelombang elektromagnetik yang keluar ataupun masuk ke ruangan tersebut.
IV. Suku Cadang		
1	Suku Cadang Palsan	Suku cadang mesin sandi, KDC NDA dan KDC SA
2	Suku Cadang Peralatan <i>Kripto Analyst</i>	Suku cadang alat <i>monitoring</i> , alat <i>traffic analysist</i> dan <i>code breaker</i>
3	Suku Cadang Alat Pendukung Utama	Suku <i>cadang counter-surveillance, jammer, dan tempest</i>

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN VI

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk
Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan
Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta
Barang dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk
Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi
Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.

**DAFTAR BARANG DAN BAHAN IMPOR
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG
YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**

NO	URAIAN BAHAN DAN BARANG	SATUAN
A	UNTUK KENDARAAN TEMPUR	
A.1	POWER PACK	
1	<i>Engine</i>	Unit
2	<i>Transmission (Gear Box)</i>	Unit
3	<i>Adaptor Coupling (Turco)</i>	Unit
4	<i>Cooling System</i>	Unit
5	<i>Down Transmission (Drop Box)</i>	Unit
6	<i>Instrument Cluster/Instrument Dashboard</i>	Unit
A.2	KOMPONEN POWER PACK	
1	<i>Piston Assy</i>	Pcs
2	<i>Piston Ring set</i>	Pcs
3	<i>Connecting rod</i>	Pcs
4	<i>Bearing (Camshaft, Main, Conrod, Crankshaft,)</i>	Pcs
5	<i>Pump (Oil, Water. Bosch, Feed)</i>	Pcs
6	<i>Plunger Bosch Pump</i>	Pcs
7	<i>Turbo Charger</i>	Pcs
8	<i>Filter (oil, fuel, air)</i>	Pcs
9	<i>Belt (Alternator, compressor)</i>	Pcs
10	<i>Alternator</i>	Pcs
11	<i>Motor Starter</i>	Pcs
12	<i>Radiator</i>	Pcs
13	<i>Pipe Hose (radiator, intercooler)</i>	Pcs
14	<i>Intercooler</i>	Pcs
15	<i>Instrument Cluster</i>	Pcs
16	<i>Motor + Wiper set</i>	Pcs
17	<i>Head Lamp</i>	Pcs
18	<i>Main Power Switch</i>	Pcs
19	<i>Electric connector</i>	Pcs
A.3	BAHAN BAKU KENDARAAN	
1	Plat baja tahan peluru/ <i>Armour Steel/High Grade Steel</i>	Kg
2	Kaca tahan peluru/ <i>Bullet Resistance Glass</i>	Set
3	Keramik tahan peluru/ <i>ceramic add on</i>	Kg

DAFTAR BARANG DAN BAHAN IMPOR
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG
YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

NO	URAIAN BAHAN DAN BARANG	SATUAN
A.4	KOMPONEN KENDARAAN	
1	Rubber joint	Pcs
2	Filter cartridge (oil, GO, AT, dessiccatto)	Pcs
3	Filter element	Pcs
4	Pre-filter element GO	Pcs
5	Belt/belt set	Pcs
6	Seal kit	Pcs
7	Bowl	Pcs
8	Alternator	Pcs
9	Starter motor	Pcs
10	Switch	Pcs
11	Selector	Pcs
12	Transmitter	Pcs
13	Electronic control box	Pcs
14	Battery Dry Cell	Pcs
15	Independent suspension and Drive axle assembling	Pcs
16	Hub Reduction	Pcs
17	Propeller shaft	Pcs
18	Crown wheel	Pcs
19	Pinion gear	Pcs
20	Wheel & Tire (Type Runflat)	Pcs
21	Connector electric	Set
22	Komponen-komponen brake system	Set
23	Komponen-komponen Steering system	Set
24	Winch	Unit
A.5	TURRET CANON WEAPON SYSTEM	
1	Turret System	Unit
2	Guns System	Unit
3	Ammunition Rack System/Storage System	Unit
4	Rire Control System	Unit
5	Sight System	Unit
A.6	SIGHT SYSTEM	
1	Night Vision System	Unit
2	Infra Red System (Flik Forder Looking Infra Red)	Unit
3	Pheiriscope System	Unit
4	Wiper System	Unit

DAFTAR BARANG DAN BAHAN IMPOR
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG
YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

NO	URAIAN BAHAN DAN BARANG	SATUAN
B	UNTUK ALAT KOMUNIKASI (ALKOM)	
B.1	PERALATAN ALKOM	
1	<i>Radio (HF, VHF, AM, FM, man pack)</i>	Unit
2	<i>Global Position System</i>	Unit
B.2	KOMPONEN ALKOM	
1	<i>Antenna</i>	Unit
2	<i>Box Battery</i>	Unit
3	<i>Handset</i>	Unit
4	<i>Helmet</i>	Unit
5	Unit kabel lengkap konektor	Unit
6	<i>Hausinq</i>	Unit
7	<i>Control</i>	Unit
8	<i>Case Ban</i>	Unit
9	<i>Receiver</i>	Unit
10	<i>Synthesizer</i>	Unit
11	<i>Transmitter</i>	Unit
12	<i>Coaxial Cable</i>	Unit
13	<i>Upper Cover</i>	Unit
14	<i>Power</i>	Unit
15	<i>Bottom Cover</i>	Unit
16	<i>Screw Mechanical</i>	Unit
17	<i>Bushing</i>	Unit
18	<i>Connector</i>	Unit
19	<i>Knob</i>	Unit
C	UNTUK SENJATA	
C.1	PERALATAN SENJATA	
1	Senapan Mesin kal.7,62 mm / <i>General Purpose Machine Gun</i>	CKD
2	Senapan Mesin Kal.1 2,7 mm/.50	CKD
3	<i>Automatic Grenade Launcher</i>	CKD
4	<i>Canon/Meriam</i>	CKD
5	<i>Body assembly</i>	Pcs
6	<i>Barrel assembly</i>	Pcs

**DAFTAR BARANG DAN BAHAN IMPOR
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG
YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**

NO	URAIAN BAHAN DAN BARANG	SATUAN
7	<i>Feed mechanism & Cover assembly</i>	Pcs
8	<i>Co-axial & Recoil Buffer assembly</i>	Pcs
9	<i>Alat Bidik Mortir/Mortar Sight</i>	Pcs
10	<i>Telescope</i>	Pcs
C.2	BAHAN UNTUK SENJATA	
1	<i>Alumunium Bars Alloy, Sectional Profile in Alumunium Alloy</i>	Kg
2	<i>Allumunium plate alloy</i>	Kg
3	<i>Cold rolled strip in steel</i>	Kg
4	<i>Components of Semi Automatic Shot Gun, Revolver, Pistol</i>	Unit
5	<i>Components of Sniper Rifle</i>	Unit
6	<i>Components of Sub Machine Gun</i>	Unit
7	<i>Components of Automatic Rifle</i>	Unit
8	<i>Low alloy steel/feed stock</i>	Kg
9	<i>Round Steel bars (hot rolled) for Barrel of Sniper, Revolver, Pistol</i>	Kg
10	<i>Round Steel bars, steel Marathon S18, Spring Steel</i>	Kg
11	<i>Seamless cold drawn tubing in steel</i>	Kg
12	<i>Sectional in Stainless Steel</i>	Kg
13	<i>Sectional profiles of alloy steel</i>	Kg
14	<i>Special cold drawn profile of alloy steel</i>	Kg
15	<i>Stainless Steel Bars</i>	Kg
16	<i>Steel Plate (hot rolled)</i>	Kg
17	<i>Seamless tubes of alloy steel</i>	Kg
18	<i>Strip steel in roll</i>	Kg
19	<i>Tubing in Allumunium Alloy</i>	Kg
20	<i>Tubing in Stainless Steel</i>	Kg
21	<i>Component of Cannon /Meriam</i>	Unit
D.	UNTUK AMUNISI	
D.1	AMUNISI JADI/SETENGAH JADI	
1	Amunisi Berbagai Kaliber.	Rds/Pcs
D.2	BAHAN UNTUK AMUNISI	
1	<i>Aminoguanidin Bicarbonate/Aminate</i>	Kg
2	<i>Barium Peroxyde</i>	Kg
3	<i>Bleidiokside BleiNitrate (Pb)</i>	Kg
4	<i>Brass Band/Brass strip</i>	Kg
5	<i>Brass Cup</i>	Kg
6	<i>Calcium Resinate, Calcium Silicide</i>	Kg
7	<i>Calcium Chloride</i>	Kg
8	<i>Lithium Carbonate</i>	Kg

DAFTAR BARANG DAN BAHAN IMPOR
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG
YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

NO	URAIAN BAHAN DAN BARANG	SATUAN
9	Kalium Perchlorate	Kg
10	Poly Isobutylin	Kg
11	Clips	Pcs
12	Component Mortar Bomb/GSP	Set
13	Detonating cords	Meter
14	Safety Fuse	Meter
15	Detonator (electric, non electric, hand grenade)	Set
16	Fuse (grenade, mortar, bomb, Canon)	Pcs
17	Exptogel/Power Gel	Kg
18	Grenade Launcher GLM, GSP	Set
19	Gum Tracaganth	Kg
20	Link Belt	Pcs
21	Magnesium Powder	Kg
22	Mortar Bomb/Launcher	Set
23	PETN/ RDX/DDNP	Kg
24	TNT	Kg
25	Propellant powder, Black powder	Kg
26	Resorsinol/Resorsin	Kg
27	Round steel/steel plate	Kg
28	Steel Wire, spring steel	Kg
29	Strontium Peroxide, Nitrate	Kg
30	Trunk Line Delay	Set
31	Silicon	Kg
32	Allumunium Tube	Kg
33	Brass Tube	Kg
34	Platinum wire	Kg
35	Component of Ammunition (cartridge case, primer, projectiles)	Pcs

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

Lampiran VII
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perilengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Senjata Barang dan Barang Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Kepada Yth..
 Kepala KPUBC/KPPBC

 (kantor pabean tempat pemasukan)

Bersama ini kami sampaikan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor atas barang impor yang khusus dipergunakan untuk keperluan Departemen Pertahanan sebagaimana dinyatakan berikut ini:

DEPARTEMEN PERTAHANAN				SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR (SP-1)						
No. Urut	Pesawat/Kapal	No. dan Tgl. Bil / AWB	No. dan Tgl. Kontrak	No. dan Tgl. L/C	Uraian Jenis Barang	Jumlah dan Satuan	No. Urut pada Lamp. II PMK	No. dan Tgl. Invoice	Harga	Negara Asal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Lampiran :
 1. (dokumen pelengkapan pabean)
 2. (kontrak pengadaan)

*Nomor : KEP- M/WBC.../KP .../20.....
 Atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan No. tanggal ini diberikan:
 **1) pembebasan bea masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. tanggal

**2) PPn dan PPnBM tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. tanggal

**3) PPh Pasal 22 tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. tanggal

Penggunaan selain dari yang tersebut dalam SP ini, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a.n. Menteri Keuangan 20.....
 Kepala KPUBC/KPPBC,

(Nama)
 (NIP)

* Hanya diisi oleh KPUBC/KPPBC
 ** Coret yang tidak perlu, disesuaikan dengan fasilitas kepabeanan dan/atau fasilitas perpajakan yang diberikan

MENTERI KEUANGAN,

SRI MITI YANI INDRAWATI

/A

Lampiran VIII
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan
 Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan
 Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Senjata dan Bahan Yang
 Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi
 Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Kepada Yth.:
 Kepala KPUBC/KPPBC

.....
 (Kantor pabean tempat pemasukan)

Bersama ini kami sampaikan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor atas barang impor yang khusus dipergunakan untuk keperluan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dinyatakan berikut ini:

TENTARA NASIONAL INDONESIA			SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR (SP- 2)							
No. Urut	Pesawat/Kapal	No. dan Tgl. BIL / AWB	No. dan Tgl. Kontrak	No. dan Tgl. L/C	Uraian Jenis Barang	Jumlah dan Satuan	No. Urut pada Lamp. II PMK	No. dan Tgl. Invoice	Harga	Negara Asal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Lampiran :
 1. (dokumen pelengkapan pabean)
 2. (kontrak pengadaan)

*Nomor : KEP-
 NVBC.../KP .../20

Atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan No.
 langgal ini diberikan.

**1) pembebasan bea masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. tanggal;

**2) PPn dan PPnBM tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. tanggal

**3) PPh Pasal 22 tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. tanggal;

Penggunaan selain dari yang tersebut dalam SP ini, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi terupa deinda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....
 a.1. Menteri Keuangan
 Kepala KPUBC/KPPBC,

(Nama)
 (NIP)

* Hanya diisi oleh KPUBC/KPPBC
 ** Coret yang tidak perlu, disesuaikan dengan fasilitas kepabeanan dan/atau fasilitas perjalanan yang diberikan

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

Lampiran IX
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan
Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Peralihan Militer dan
Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Senjata Barisan dan Bahan Yang
Diperlukan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi
Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Kepada Yth..
Kepala KPUBC/KPPBC
.....
(Kantor pabean tempat pemasukan)

Bersama ini kami sampaikan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor atas barang impor yang khusus dipergunakan untuk keperluan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan berikut ini:

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA							SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR (SP- 3)				
No. Urut	Pesawat/Kapal	No. dan Tgl. BL / AWB	No. dan Tgl. Kontrak	No. dan Tgl. L/C	Uraian Jenis Barang	Jumlah dan Satuan	No. Urut pada Lamp. III PMK	No. dan Tgl. Invoice	Harga	Negara Asal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Lampiran :

1. (dokumen lengkap pabean)
2. (kontrak pengadaan)

*Nomor : KEP- /WBC.../KP.../20...
Atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan No tanggal ini diberikan:
**1) pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No tanggal
**2) PPnBM dan PPnBM tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No tanggal
**3) PPh Pasal 22 tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No tanggal
Penggunaan selain dari yang tersebut dalam SP ini dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Tembusan:
1. Menteri Keuangan;
 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan;
 3.
 4.

a.1. Menteri Keuangan
Kepala KPUBC/KPPBC,
(Nama)
(NIP)

* Hanya diisi oleh KPUBC/KPPBC
** Coret yang tidak perlu, disesuaikan dengan fasilitas keperluan dan/atau fasilitas perpajakan yang diberikan

MENTERI KEUANGAN,


SRI MULYANI INDRAWATI

Lampiran X
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.04/2009 tentang Pembebasan
 Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perengkapan Militer dan
 Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Senjata dan Barang Yang
 Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi
 Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Kepada Yth.:
 Kepala KPUBC/KPPBC

 (Kantor pabean tempat pemasukan)

Bersama ini kami sampaikan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor atas barang impor yang khusus dipergunakan untuk keperluan Badan Intelijen Negara setbagaimana dinyatakan berikut ini:

BADAN INTELIJEN NEGARA				SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR (SP- 4)						
No. Urut	Pesawat/Kapal	No. dan Tgl. BL / AWB	No. dan Tgl. Kontrak	No. dan Tgl. L/C	Uraian Jenis Barang	Jumlah dan Satuan	No. Urut pada Lamp. IV PMK	No. dan Tgl. Invoice	Harga	Negara Asal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Lampiran :

1. (dokumen lengkap pabean)
 2. (kontrak pengadaan)
- Tempusan:
1. Menteri Keuangan;
 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
 3. up Direktur Fasilitas Kepabeanan;
 4.;

Yang Menyatakan :
 a.n. Kepala Badan Intelijen Negara
(Jabatan)

*Nomor : KEP./MBC.../KP.../20...
 Atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan No., tanggal in i berikan:
 **1) pembebasan bea masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No., tanggal;
 **2) PPnBM dan PPnBM tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No., tanggal;
 **3) PPh Pasal 22 tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No., tanggal;
 Penggunaan selain dari yang tersebut dalam SP ini, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....
 a.n. Menteri Keuangan
 Kepala KPUBC/KPPBC,
 (Nama)
 (NIP)

* Hanya diisi oleh KPUBC/KPPBC
 ** Coret yang tidak perlu, disesuaikan dengan fasilitas keperluan dan/atau fasilitas perpajakan yang diberikan

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

Lampiran XI
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.04/2009 tentang Pemberbebasan
 Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perengkapan Militer dan
 Kepolisian, Temasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan Yang
 Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi
 Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Kepada Yth..
 Kepala KPUBC/KPPBC

 (kantor pabean tempat permasukan)

Bersama ini kami sampaikan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor atas barang impor yang khusus dipergunakan untuk keperluan Lembaga Sandi Negara sebagaimana dinyatakan berikut ini:

LEMBAHAGA SANDI NEGARA				SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR (SP- 5)						
No. Urut	Pesawat/Kapal	No. dan Tgl. BIL / AWB	No. dan Tgl. Kontrak	No. dan Tgl. L/C	Uraian Jenis Barang	Jumlah dan Satuan	No. Urut pada Lamp. V PMK	No. dan Tgl. Invoice	Harga	Negara Asal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Lampiran :
 1. (dokumen pelengkap pabean)
 2. (kontrak pengadaan)

*Nomor : KEP-
 MVBC.../KP.../20...
 Atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan No tanggal ini diberikan.

**1) pembebasan bea masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No tanggal

**2) PPnBM dan PPnBM tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No tanggal

**3) PPn Pasal 22 tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No tanggal Penggunaan selain dari yang tersebut dalam SP ini, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Tembusan:
 1. Menteri Keuangan;
 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
 up Direktur Fasilitas Kepabeanan;
 3.
 4.

a.n. Menteri Keuangan
 Kepala KPUBC/KPPBC,
 (Nama)
 (NIP)

* Hanya disi oleh KPUBC/KPPBC
 ** Coret yang tidak perlu, disesuaikan dengan fasilitas keperluan dan/atau fasilitas perpajakan yang diberikan

MENTERI KEUANGAN,
 ^

SRI MULYANI INDRAWATI

Lampiran XII
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan
Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Peralihan Militer dan
Kepolisian, Termasuk Suku Cadang Senjata dan Bahan Yang
Diperlukan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi
Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Kepada Yth.:
Kepala KPUBC/KPPBC
.....
(Kantor pabean tempat pemasukan)

Bersama ini kami sampaikan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor atas barang
impor yang khusus dipergunakan untuk keperluan Lembaga Kepresidenan sebagaimana dinyatakan berikut ini:

LEMBAGA KEPRESIDENAN				SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR (SP- 6)						
No. Urut	Pesawat/Kapal	No. dan Tgl. BL / AWB	No. dan Tgl. Kontrak	No. dan Tgl. L/C	Uraian Jenis Barang	Jumlah dan Satuan	No. Urut pada Lamp. I PMK	No. dan Tgl. Invoice	Harga	Negara Asal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Lampiran :
1. (dokumen lengkap pabean)
2. (kontrak pengadaan)

*Nomor : KEP-
/MBC.../KP.../20...

Atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan No. tanggal ini diberikan:

**1) pembebasan bea masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. tanggal

**2) PPN dan PHBM tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. tanggal

**3) PPh Pasal 22 tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. tanggal

Penggunaan selain dari yang tersebut dalam SP ini, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....
a.n. Menteri Keuangan 20....

Kepala KPUBC/KPPBC,

(Nama)
(NIP)

- Tembusan:
1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan;
3.
4.

* Hanya diisi oleh KPUBC/KPPBC
** Coret yang tidak perlu, disesuaikan dengan fasilitas keperluan dan/atau fasilitas perjalanan yang diberikan

MENTERI KEUANGAN,
¹

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN XII
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor.1C/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Periengkapan Militer, dan Kepolisian, Tembakau, Suku Cadang, Serta Barang yang Diperlukan Bagi Dipegranakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Kepuruan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Halaman dari

RENCANA IMPOR BARANG

Nomor Urut	Uraian Barang	Negara Asal	KPPBC/KPU Pemasukan Barang	Spesifikasi Teknis (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas dll)	Jumlah Satuan	Perkiraaan Nilai Impor Per Satuan	Pos Tarif HS	No. Item pada Lampiran PMK No./PMK.04/2009
			...(4)...		...(5)...	...(6)...		
TOTAL								

Nomor
 Tanggal
 Disetuju dan disahkan oleh,
 Pejabat Terkait(9)....
 (Nama Terang)(7)..
 NIP

Pemohon
 Cap
 perusahaan
 (Nama Terang)(7)..
 Jabatan

Petunjuk Pengisian:

- (1) Dili dengan Nomor dan Tanggal Surat Permohonan
- (2) Dili dengan Nomor dan Tanggal Perjanjian Kerjasama atau Kontrak Jual Beli
- (3) Dili dengan alamat perusahaan sesuai NIK
- (4) Dili dengan nama Kantor Pabean tempat penyeliesaan kewajiban pabean
- (5) Dili dengan kode satuan barang sesuai ketentuan
- (6) Dili dengan nilai impor dan mata uang asing dengan incoterm C&F atau CIF
- (7) Dili dengan nama direksi perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/API-T
- (8) Dili dengan nomor dan tanggal pengesahan dari Pejabat terkait
- (9) Ditandatangani oleh Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Departemen pertahanan; atau Asisten Logistik Panglima TNI; atau Deputi Logistik Kepolisian Republik Indonesia; atau Pejabat setingkat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan atau Panglima TNI atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia

MENTERI KEUANGAN,**SRI MULYANI INDRAWATI**